



**WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 900/Kep. 2557 -BPKAD/2021
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Memperhatikan : Nota Dinas dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi kepada Plt. Wali Kota Cimahi, Nomor 900/ND.1225/BPKAD Tanggal 21 Desember 2021 Hal Daftar Keputusan Wali Kota Cimahi dalam rangka mendukung implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH.

KESATU : Menetapkan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Selain tugas dan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam

diktum KEDUA, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas dan fungsi serta kewenangan sebagai Bendahara Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 900/Kep.346-BPKAD/2021 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 31 Desember 2021

Pt. WALI KOTA CIMAHI,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAHI

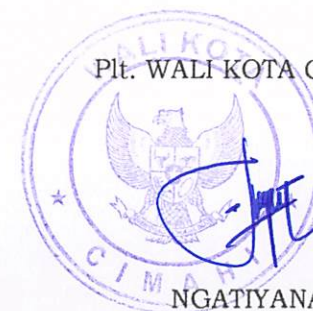
NOMOR : 900/Kep. 2556 -BPKAD/2021

TANGGAL : 31 Desember 2021

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PEMEGANG PELIMPAHAN KEWENANGAN

NO.	NAMA / PANGKAT NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
1.	<u>drg. Chanifah Listyarini, M.H.M.</u> Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19670320 199203 2 005	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi		



Plt. WALI KOTA CIMAHI,

NGATYANA